

## **ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA**

No : **SPK/DPK-BPJSTK/03/022023**  
**025/AKT-DPBPJSTK/EP/02/2023**

### **ANTARA DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN DENGAN FIRMA KANTOR KONSULTAN AKTUARIA ENNY DIAH AWAL**

---

**NOMOR ADDENDUM : 052/AKT-DPBPJSTK/EP/03/2023**

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (21-03-2023), PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan Penandatanganan Laporan Simulasi Aktuaria dan Valuasi Aktuaria per 31 Januari 2023, dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang sebelumnya pada PIHAK KEDUA ditandatangani oleh Enny Pancawardani, FSAI selaku Pemimpin Rekan diubah menjadi Diah Fitri Setiasih, FSAI selaku Rekan.

- I. **Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan** berkedudukan di Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1 Komplek Polri Gatot Subroto Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh **Ariani Arinamse** selaku Direktur, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/322/122022 tentang Pengangkatan Pengurus DPK BPJS Ketenagakerjaan, karenanya bertindak untuk dan atas nama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**";
- II. **FIRMA KANTOR KONSULTAN AKTUARIA ENNY DIAH AWAL**, berkedudukan di Menara 165 Lantai 7, Jl. TB. Simatupang Kav 1 Cilandak Timur - Jakarta 12560, dalam hal ini diwakili oleh **Diah Fitri Setiasih, FSAI** selaku Rekan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal No. 02 tanggal 1 September 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Zaenab, SH karenanya bertindak untuk dan atas nama Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan dalam kedudukannya masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Addendum Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut pada pasal-pasal di bawah ini :

#### **Merubah Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA bersedia dan setuju memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan simulasi dan valuasi aktuaria per 31 Januari 2023 dengan ruang lingkup pekerjaan (untuk selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") sebagai berikut,

#### **A. Simulasi Aktuaria per 31 Januari 2023 untuk Kebutuhan Internal Dana pensiun**

1. *Tanggal Valuasi 31 Januari 2023*

*in 10*

2. Data yang digunakan adalah per 31 Januari 2023.
3. Perhitungan simulasi dengan skema sebagai berikut:

**Skenario 1**

a. Manfaat Pensiun Peserta diangkat Direksi:

- Rumus Perhitungan dihitung atas dasar rumus Manfaat Pensiun Dipercepat.
- Masa Kerja keseluruhan terdiri dari :
  - Masa Kerja pada Pemberi kerja.
  - Masa Kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui Pemberi Kerja.
  - Masa Kerja Penghargaan Direksi 5 tahun; dengan total Masa Kerja keseluruhan maksimal 32 tahun.
- PhDP adalah Gaji Pokok tertinggi menurut skala gaji pokok Karyawan yang berlaku pada Pemberi Kerja.
- Berlaku 1 Januari 2021.

b. Manfaat Lain (THR) Pensiunan sebesar Rp1.450.000,- berlaku sejak tahun 2023.

**Skenario 2**

a. Manfaat Pensiun Peserta diangkat Direksi sesuai dengan ketentuan UU nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

- Rumus Perhitungan dihitung atas dasar Manfaat Pensiun Ditunda.
- Masa Kerja keseluruhan terdiri dari :
  - Masa Kerja pada Pemberi kerja.
  - Masa Kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui Pemberi Kerja.
  - Masa Kerja Penghargaan Direksi 5 tahun dengan total masa kerja keseluruhan 32 tahun.
- PhDP adalah Gaji Pokok tertinggi menurut skala gaji pokok Karyawan yang berlaku pada Pemberi Kerja.

b. Manfaat Lain (THR) Pensiunan sebesar Rp1.450.000, - berlaku sejak tahun 2023.

**Skenario 3**

a. Manfaat Pensiun Peserta diangkat Direksi sesuai dengan ketentuan UU nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

- Rumus Perhitungan dihitung atas dasar rumus Manfaat Pensiun Ditunda.
- Masa Kerja keseluruhan terdiri dari :
  - Masa Kerja pada Pemberi kerja.
  - Masa Kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui Pemberi Kerja.
- PhDP adalah Gaji Pokok tertinggi menurut skala gaji pokok Karyawan yang berlaku pada Pemberi Kerja.
- Berlaku 1 Januari 2021

b. Manfaat Lain (THR) Pensiunan sebesar Rp1.450.000, - berlaku sejak 2023.

4. Penyusunan hasil pekerjaan berupa Laporan hasil perhitungan simulasi untuk kebutuhan internal.
5. Penjelasan hasil perhitungan simulasi kepada pihak-pihak terkait.

**B. Valuasi Aktuaria per 31 Januari 2023 untuk kebutuhan perubahan Peraturan Dana Pensiun.**

1. *Data menggunakan data per 31 Januari 2023.*
2. *Analisa program sesuai draft perubahan Peraturan Dana Pensiun yang telah disetujui.*
3. *Melakukan valuasi aktuaria menggunakan hasil simulasi pada huruf A di atas yang telah disetujui oleh Pendiri.*
4. *Penyusunan Laporan Aktuaris sesuai Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun untuk kebutuhan pelaporan berkala ke Otoritas Jasa Keuangan.*
5. *Penyusunan proyeksi Nilai Kini Aktuarial dan Liabilitas Solvabilitas selama 3 tahun mendatang yang disajikan per semester. Disajikan untuk masing-masing program dan kelompok kepesertaan.*
6. *Penyusunan proyeksi perkembangan dana sesuai asumsi yang digunakan. Disajikan secara agregat.*
7. *Memberikan jaminan kerahasiaan data pengguna jasa.*
8. *Penjelasan hasil valuasi aktuaria kepada pihak-pihak terkait.*

**Menambah Huruf 5 dan 6  
Pasal 2  
DASAR REFERENSI PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan

1. Surat PIHAK PERTAMA nomor: DPK-BPJSTK/32/DK/012023 tanggal 17 Januari 2023 perihal Permintaan Penawaran Harga Simulasi dan Valuasi Aktuaria.
2. Surat PIHAK KEDUA nomor: 023/DPBPJSTK/EP/01/2023 tanggal 10 Juni 2022 perihal Penawaran Jasa Aktuaria.
3. Surat PIHAK PERTAMA nomor: DPK-BPJSTK/39/DK/012023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Tanggapan atas Surat Penawaran Simulasi dan Valuasi Per 31 Desember 2022.
4. Surat PIHAK PERTAMA nomor: 04/DP-DPK-BPJSTK/022023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Penunjukkan Konsultan Aktuaria untuk Valuasi per 31 Desember 2022.
5. Surat PIHAK PERTAMA nomor: DPK-BPJSTK/135/DK/032023 tanggal 1 Maret 2023 perihal Simulasi Aktuaria per 31 Januari 2023.
6. Surat PIHAK KEDUA nomor: 082/DPBPJSTK/EP/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Penawaran Simulasi dan Valuasi Aktuaria Per 31 Januari 2023.

**Merubah Huruf 1  
Pasal 3  
JADWAL PENYELESAIAN PEKERJAAN**

1. *Jadwal penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah;*
  - 1.1 *Estimasi jangka waktu pekerjaan sesuai Pasal 1 Huruf A adalah 25 hari kerja sejak data peserta lengkap diterima dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama.*
  - 1.2 *Estimasi jangka waktu pekerjaan sesuai Pasal 1 Huruf B adalah 20 hari kerja setelah diterimanya surat persetujuan pendiri atas hasil simulasi.*
2. *Jadwal penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan apabila terjadi :*
  - 2.1. *Perubahan lingkup Pekerjaan (pekerjaan tambah atau kurang) sebagaimana tersebut pada Pasal 8 Perjanjian ini;*
  - 2.2. *Keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana tersebut pada Pasal 12 Perjanjian ini.*
3. *Seluruh Pekerjaan dinyatakan telah selesai apabila seluruh ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini sudah dinyatakan diterima dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA*

yang akan disampaikan oleh PIHAK KEDUA dalam suatu laporan penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.

#### **Merubah Pasal 4 HASIL PEKERJAAN**

*Hasil pekerjaan sesuai Pasal 1 Huruf A dan B adalah sebagai berikut:*

1. Hasil pekerjaan Pasal 1 Huruf A adalah Hasil Simulasi akan disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Perhitungan sebanyak 1 (satu) eksemplar.
2. Hasil pekerjaan Pasal 1 Huruf B adalah;
  - Draft Laporan akan kami sampaikan dalam bentuk softcopy.
  - Laporan Final disusun dalam Bahasa Indonesia disampaikan dalam bentuk buku sebanyak 5 (lima) eksemplar dan softfile (pdf) siap cetak.

#### **Menambah Huruf 1 dan 2 Pasal 5 HARGA PEKERJAAN**

1. Harga Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Huruf A Perjanjian ini telah disetujui dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Jika terdapat pekerjaan diluar Pasal 1 Huruf A Perjanjian ini, maka akan diberlakukan tambahan biaya sebesar Rp15.000.000, - untuk setiap tambahan skenario.
2. Harga Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Huruf B adalah sebesar Rp28.000.000, - (dua puluh delapan juta rupiah).
3. Harga Pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 Pasal ini tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi dalam rangka penjelasan atau presentasi jika dilakukan diluar Jakarta;
4. Dalam setiap pembayaran, PIHAK PERTAMA terlebih dahulu akan memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari pembayaran sebelum ditambah PPN 11%, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan akan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA bukti asli pungutan pajak yang dipotong atau dipungut tersebut dan selanjutnya menyetorkan jumlah potongan atau pungutan tersebut kepada Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Merubah Pasal 6 CARA PEMBAYARAN**

*Pembayaran Harga Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Perjanjian ini akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;*

1. Cara pembayaran Pasal 5 Ayat 1 adalah:
  - 40% dari harga kontrak dibayarkan pada saat Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.
  - 60% dari harga kontrak setelah Final Laporan Hasil Perhitungan Simulasi diserahkan.
2. Cara pembayaran Pasal 5 Ayat 2 adalah 100% setelah Laporan Aktuaris Final per 31 Januari 2023 untuk kebutuhan perubahan PDP diserahkan.

#### **Tidak Ada Perubahan Pasal 7**

**KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

Tidak Ada Perubahan  
Pasal 8

**PEKERJAAN TAMBAH ATAU KURANG**

Tidak Ada Perubahan  
Pasal 9  
**SANKSI DENDA**

Tidak Ada Perubahan  
Pasal 10

**KERAHASIAAN DATA DAN PEMILIKAN DOKUMEN**

Tidak Ada Perubahan  
Pasal 11  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

Tidak Ada Perubahan  
Pasal 12  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

Tidak Ada Perubahan  
Pasal 13  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Tidak Ada Perubahan  
PASAL 14  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Tidak Ada Perubahan  
Pasal 15  
**PENUTUP**

Demikian Addendum Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan merupakan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama <sup>SPK/DPK-BPJSTK/03/022023</sup> tanggal 1 Februari 2023, <sub>025/AKT-DPBPJSTK/EP/02/2023</sub> dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing pihak dan ditandatangani di atas materai yang cukup oleh PARA PIHAK di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA  
**DANA PENSIUN KARYAWAN  
BPJS KETENAGAKERJAAN**



**Ariani Arinamse**

Direktur 

PIHAK KEDUA  
**FIRMA KANTOR KONSULTAN  
AKTUARIA ENNY DIAH AWAL**

**Diah Fitri Setiasih, FSAI**

Rekan

## **ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA**

No : **SPK/DPK-BPJSTK/03/022023**  
**025/AKT-DPBPJSTK/EP/02/2023**

### **ANTARA DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN DENGAN FIRMA KANTOR KONSULTAN AKTUARIA ENNY DIAH AWAL**

---

**NOMOR ADDENDUM : 052/AKT-DPBPJSTK/EP/03/2023**

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (21-03-2023), PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan Penandatanganan Laporan Simulasi Aktuaria dan Valuasi Aktuaria per 31 Januari 2023, dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang sebelumnya pada PIHAK KEDUA ditandatangani oleh Enny Pancawardani, FSAI selaku Pemimpin Rekan diubah menjadi Diah Fitri Setiasih, FSAI selaku Rekan.

- I. **Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan** berkedudukan di Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1 Komplek Polri Gatot Subroto Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh **Ariani Arinamse** selaku Direktur, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/322/122022 tentang Pengangkatan Pengurus DPK BPJS Ketenagakerjaan, karenanya bertindak untuk dan atas nama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**";
- II. **FIRMA KANTOR KONSULTAN AKTUARIA ENNY DIAH AWAL**, berkedudukan di Menara 165 Lantai 7, Jl. TB. Simatupang Kav 1 Cilandak Timur - Jakarta 12560, dalam hal ini diwakili oleh **Diah Fitri Setiasih, FSAI selaku Rekan** sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal No. 02 tanggal 1 September 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Zaenab, SH karenanya bertindak untuk dan atas nama Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan dalam kedudukannya masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Addendum Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut pada pasal-pasal di bawah ini :

#### **Merubah Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA bersedia dan setuju memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan simulasi dan valuasi aktuaria per 31 Januari 2023 dengan ruang lingkup pekerjaan (untuk selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") sebagai berikut,

#### **A. Simulasi Aktuaria per 31 Januari 2023 untuk Kebutuhan Internal Dana pensiun**

1. *Tanggal Valuasi 31 Januari 2023*

2. Data yang digunakan adalah per 31 Januari 2023.
3. Perhitungan simulasi dengan skema sebagai berikut:

**Skenario 1**

a. Manfaat Pensiun Peserta diangkat Direksi:

- Rumus Perhitungan dihitung atas dasar rumus Manfaat Pensiun Dipercepat.
- Masa Kerja keseluruhan terdiri dari :
  - Masa Kerja pada Pemberi kerja.
  - Masa Kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui Pemberi Kerja.
  - Masa Kerja Penghargaan Direksi 5 tahun; dengan total Masa Kerja keseluruhan maksimal 32 tahun.
- PhDP adalah Gaji Pokok tertinggi menurut skala gaji pokok Karyawan yang berlaku pada Pemberi Kerja.
- Berlaku 1 Januari 2021.

b. Manfaat Lain (THR) Pensiunan sebesar Rp1.450.000,- berlaku sejak tahun 2023.

**Skenario 2**

a. Manfaat Pensiun Peserta diangkat Direksi sesuai dengan ketentuan UU nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

- Rumus Perhitungan dihitung atas dasar Manfaat Pensiun Ditunda.
- Masa Kerja keseluruhan terdiri dari :
  - Masa Kerja pada Pemberi kerja.
  - Masa Kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui Pemberi Kerja.
  - Masa Kerja Penghargaan Direksi 5 tahun dengan total masa kerja keseluruhan 32 tahun.
- PhDP adalah Gaji Pokok tertinggi menurut skala gaji pokok Karyawan yang berlaku pada Pemberi Kerja.

b. Manfaat Lain (THR) Pensiunan sebesar Rp1.450.000, - berlaku sejak tahun 2023.

**Skenario 3**

a. Manfaat Pensiun Peserta diangkat Direksi sesuai dengan ketentuan UU nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

- Rumus Perhitungan dihitung atas dasar rumus Manfaat Pensiun Ditunda.
- Masa Kerja keseluruhan terdiri dari :
  - Masa Kerja pada Pemberi kerja.
  - Masa Kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui Pemberi Kerja.
- PhDP adalah Gaji Pokok tertinggi menurut skala gaji pokok Karyawan yang berlaku pada Pemberi Kerja.
- Berlaku 1 Januari 2021

b. Manfaat Lain (THR) Pensiunan sebesar Rp1.450.000, - berlaku sejak 2023.

4. Penyusunan hasil pekerjaan berupa Laporan hasil perhitungan simulasi untuk kebutuhan internal.
5. Penjelasan hasil perhitungan simulasi kepada pihak-pihak terkait.

**B. Valuasi Aktuarial per 31 Januari 2023 untuk kebutuhan perubahan Peraturan Dana Pensiun.**

1. *Data menggunakan data per 31 Januari 2023.*
2. *Analisa program sesuai draft perubahan Peraturan Dana Pensiun yang telah disetujui.*
3. *Melakukan valuasi aktuarial menggunakan hasil simulasi pada huruf A di atas yang telah disetujui oleh Pendiri.*
4. *Penyusunan Laporan Aktuarial sesuai Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun untuk kebutuhan pelaporan berkala ke Otoritas Jasa Keuangan.*
5. *Penyusunan proyeksi Nilai Kini Aktuarial dan Liabilitas Solvabilitas selama 3 tahun mendatang yang disajikan per semester. Disajikan untuk masing-masing program dan kelompok kepesertaan.*
6. *Penyusunan proyeksi perkembangan dana sesuai asumsi yang digunakan. Disajikan secara agregat.*
7. *Memberikan jaminan kerahasiaan data pengguna jasa.*
8. *Penjelasan hasil valuasi aktuarial kepada pihak-pihak terkait.*

**Menambah Huruf 5 dan 6  
Pasal 2  
DASAR REFERENSI PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan

1. Surat PIHAK PERTAMA nomor: DPK-BPJSTK/32/DK/012023 tanggal 17 Januari 2023 perihal Permintaan Penawaran Harga Simulasi dan Valuasi Aktuarial.
2. Surat PIHAK KEDUA nomor: 023/DPBPJSTK/EP/01/2023 tanggal 10 Juni 2022 perihal Penawaran Jasa Aktuarial.
3. Surat PIHAK PERTAMA nomor: DPK-BPJSTK/39/DK/012023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Tanggapan atas Surat Penawaran Simulasi dan Valuasi Per 31 Desember 2022.
4. Surat PIHAK PERTAMA nomor: 04/DP-DPK-BPJSTK/022023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Penunjukkan Konsultan Aktuarial untuk Valuasi per 31 Desember 2022.
5. Surat PIHAK PERTAMA nomor: DPK-BPJSTK/135/DK/032023 tanggal 1 Maret 2023 perihal Simulasi Aktuarial per 31 Januari 2023.
6. Surat PIHAK KEDUA nomor: 082/DPBPJSTK/EP/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Penawaran Simulasi dan Valuasi Aktuarial Per 31 Januari 2023.

**Merubah Huruf 1  
Pasal 3  
JADWAL PENYELESAIAN PEKERJAAN**

1. *Jadwal penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah;*
  - 1.1 *Estimasi jangka waktu pekerjaan sesuai Pasal 1 Huruf A adalah 25 hari kerja sejak data peserta lengkap diterima dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama.*
  - 1.2 *Estimasi jangka waktu pekerjaan sesuai Pasal 1 Huruf B adalah 20 hari kerja setelah diterimanya surat persetujuan pendiri atas hasil simulasi.*
2. *Jadwal penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan apabila terjadi :*
  - 2.1. *Perubahan lingkup Pekerjaan (pekerjaan tambah atau kurang) sebagaimana tersebut pada Pasal 8 Perjanjian ini;*
  - 2.2. *Keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana tersebut pada Pasal 12 Perjanjian ini.*
3. *Seluruh Pekerjaan dinyatakan telah selesai apabila seluruh ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini sudah dinyatakan diterima dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA*



yang akan disampaikan oleh PIHAK KEDUA dalam suatu laporan penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.

#### **Merubah Pasal 4 HASIL PEKERJAAN**

*Hasil pekerjaan sesuai Pasal 1 Huruf A dan B adalah sebagai berikut:*

1. Hasil pekerjaan Pasal 1 Huruf A adalah Hasil Simulasi akan disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Perhitungan sebanyak 1 (satu) eksemplar.
2. Hasil pekerjaan Pasal 1 Huruf B adalah;
  - Draft Laporan akan kami sampaikan dalam bentuk softcopy.
  - Laporan Final disusun dalam Bahasa Indonesia disampaikan dalam bentuk buku sebanyak 5 (lima) eksemplar dan softfile (pdf) siap cetak.

#### **Menambah Huruf 1 dan 2 Pasal 5 HARGA PEKERJAAN**

1. Harga Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Huruf A Perjanjian ini telah disetujui dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Jika terdapat pekerjaan diluar Pasal 1 Huruf A Perjanjian ini, maka akan diberlakukan tambahan biaya sebesar Rp15.000.000, - untuk setiap tambahan skenario.
2. Harga Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Huruf B adalah sebesar Rp28.000.000, - (dua puluh delapan juta rupiah).
3. Harga Pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 Pasal ini tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi dalam rangka penjelasan atau presentasi jika dilakukan diluar Jakarta;
4. Dalam setiap pembayaran, PIHAK PERTAMA terlebih dahulu akan memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari pembayaran sebelum ditambah PPN 11%, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan akan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA bukti asli pungutan pajak yang dipotong atau dipungut tersebut dan selanjutnya menyetorkan jumlah potongan atau pungutan tersebut kepada Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Merubah Pasal 6 CARA PEMBAYARAN**

*Pembayaran Harga Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Perjanjian ini akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;*

1. Cara pembayaran Pasal 5 Ayat 1 adalah:
  - 40% dari harga kontrak dibayarkan pada saat Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.
  - 60% dari harga kontrak setelah Final Laporan Hasil Perhitungan Simulasi diserahkan.
2. Cara pembayaran Pasal 5 Ayat 2 adalah 100% setelah Laporan Aktuaris Final per 31 Januari 2023 untuk kebutuhan perubahan PDP diserahkan.

#### **Tidak Ada Perubahan Pasal 7**

**KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

**Tidak Ada Perubahan**

**Pasal 8**

**PEKERJAAN TAMBAH ATAU KURANG**

**Tidak Ada Perubahan**

**Pasal 9**

**SANKSI DENDA**

**Tidak Ada Perubahan**

**Pasal 10**

**KERAHASIAAN DATA DAN PEMILIKAN DOKUMEN**

**Tidak Ada Perubahan**

**Pasal 11**

**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

**Tidak Ada Perubahan**

**Pasal 12**

**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

**Tidak Ada Perubahan**

**Pasal 13**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Tidak Ada Perubahan**

**PASAL 14**

**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**Tidak Ada Perubahan**

**Pasal 15**

**PENUTUP**

Demikian Addendum Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan merupakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama SPK/DPK-BPJSK/03/022023 tanggal 1 Februari 2023, 025/AKT-DPBPJSK/EP/02/2023 dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing pihak dan ditandatangani di atas materai yang cukup oleh PARA PIHAK di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

**PIHAK PERTAMA**

**DANA PENSIUN KARYAWAN  
BPJS KETENAGAKERJAAN**



**Ariani Arinamse**  
Direktur

**PIHAK KEDUA**

**FIRMA KANTOR KONSULTAN  
AKTUARIA ENNY DIAH AWAL**



**Diah Fitri Setiasih, FSAI**  
Rekan